

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN , DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil UD. Hindun**

UD. Hindun merupakan usaha dagang perorangan yang dipimpin oleh 1 orang yang aktivitasnya adalah pengeppol tembakau dari hasil para petani. UD. Hindun sudah beridiri sejak awal tahun 2000an, awalnya usaha ini belum merupakan usaha dagang melainkan usaha mikro kecil menengah di mana hasil dari pengeppol tembakau diproduksi menjadi rokok batangan yang sudah berlabel bea cukai dan UD. Hindun bisa di distribusikan ke PT terbesar seperti PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna, PT. Djarum.<sup>1</sup>

Selanjutnya UD. Hindun yang dibangun dan dibina oleh Syaiful Rahman ini sedikit berkembang, sehingga UD. Hindun bisa dikenal oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Madura. Tembakau yang dihasilkan oleh UD. Hindun sebagian besar dari petani serta pedagang tembakau, sebagian lagi UD. Hindun membeli langsung kepada petani. Nama usaha dagang ini diambil dari nama istri Syaiful Rahman yaitu “Hindun”.<sup>2</sup>

##### **a. Visi, Misi dan Tujuan UD Hindun**

Visi:

- 1) Menjadikan UD. Hindun usaha dagang perorangan terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik.

---

<sup>1</sup> Sejarah Singkat UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

<sup>2</sup> Ibid.

- 2) UD. Hindun telah meluncurkan produk rokok baru yang sudah mempunyai bea cukai dan tetap terjamin mutunya.

Misi:

- 1) Menjadikan produk inovatif yang memiliki mutu tinggi yang memenuhi, bahkan melebihi harapan konsumen. Sehingga produk baru yang dikeluarkan telah cukup dikenal dan diminati oleh para masyarakat.

Tujuan:

- 1) Menjadi usaha dagang yang terpendang dikalangan masyarakat.
- 2) Menjadi usaha dagang sebagai pendistribusian terbaik bagi PT. Terbesar yang terjamin akan kualitasnya.
- 3) Memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen dalam hal peluncuran produk rokok.<sup>3</sup>

#### b. Struktur Organisasi


Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa UD. Hindun merupakan usaha dagang perorangan di mana manajemen puncaknya adalah pemilik dari UD ini. Syaiful Rahman sebagai pemilik usaha ini merupakan Top Management dan memiliki posisi yang sejajar dengan ibu sebagai istrinya. Namun bedanya Syaiful Rahman lebih banyak di lapangan disbanding ibu, sementara ibu sendiri lebih banyak di rumah dan mengawas UD. Hindun secara tidak langsung. Di bawah dari Top Management terdapat Sekretaris dan keuangan. Dan ada tiga orang karyawan/staf bagian keuangan, staf bagian penyortir, dan staf bagian penimbangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Struktur kepengurusan UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar berikut ini :



**Gambar : Struktur Organisasi UD. Hindun**

Adapun tugas dan fungsi karyawan/staf tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bagian Keuangan

Tugas dan fungsi bagian keuangan adalah yang bersangkutan dengan kinerja UD. Hindun yang meliputi; biaya produksi, gaji karyawan dan kebutuhan eskternal/internal lainnya.

2) Bagian Penyortir

Setelah tembakau sampai di gudang, tembakau akan disortir, dipisahkan tembakau yang masih bagus dan tembakau yang rusak, memastikan kondisi tembakau yang ada dalam gudang sudah bagus, memisahkan dengan kualitas bagus, mengikat dan memastikan tembakau tersebut bagus untuk diproduksi dan/ dijadikan distribusikan ke PT, semua ini adalah tugas dari staf bagian penyortir

3) Bagian Penimbangan

Setelah tembakau yang tadinya sudah disortir, kemudian tembakau tersebut ditimbang. Yang bertugas untuk menimbang itu adalah staf bagian penimbangan. Yang mana tugas dan fungsinya adalah untuk mengetahui berat tembakau tersebut.<sup>5</sup>

c. **Aktivitas UD. Hindun**

Sebagaimana halnya aktivitas usaha dagang yang lain yang membeli tembakau dagang dan menjual kembali tembakau tersebut, UD. Hindun juga demikian, aktivitas utama UD. Hindun ini adalah memproduksi atau mendistribusikan hasil tembakau yang telah dibeli oleh UD. Hindun. Dimana hasil dari tembakau tersebut diproduksi menjadi rokok batangan yang sudah mempunyai bea cukai. Dan tembakau yang di distribusikan oleh UD. Hindun akan distribusikan ke PT seperti PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna, PT. Djarum.<sup>6</sup>

Sebelum pedagang tembakau mengepolkan tembakaunya ke UD. Hindun, UD. Hindun sendiri akan melakukan penyortiran tembakau, mana tembakau yang memiliki kualitas bagus dan tidak. UD. Hindun akan memilih tembakau yang kualitasnya bagus untuk jadikan produksi dan di distribusikan.<sup>7</sup>

**2. Peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis**

Pembeli adalah raja. Kalimat inilah yang lazim diberlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Kegiatan UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

<sup>7</sup> Ibid.

sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual-beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal “transaksi” tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai prinsip adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

Peralihan resiko yang dimaksud oleh peneliti dalam jual beli tembakau di UD. Hindun ini merupakan kegiatan dimana pedagang pengepul tembakau yang siap disetorkan ke gudang UD. Hindun, yang dimana ketika tembakau yang disetorkan oleh pedagang pengepul akan dilakukan suatu proses tahapan-tahapan oleh pihak UD. Hindun sebelum tembakau tersebut masuk

ke gudang. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Syaiful Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“Proses tahapan-tahapan ketika seorang pedagang ingin menjual tembakau kepada UD Hindun tindakan yang akan kami lakukan tersebut seperti, dilakukannya pengecekan terlebih dahulu, dan sesudah dilakukannya pengecekan oleh pihak UD. Hindun maka tahapan proses berikutnya tembakau tersebut akan dilakukan proses penimbangan untuk mengetahui jumlah berat tembakau tersebut. Kemudian ketika tembakau sudah melewati tahapan-tahapan tersebut maka tembakau siap untuk dimasukkan ke gudang. Tembakau tersebut nantinya akan diproduksi atau didistribusikan oleh pihak UD. Hindun.”<sup>8</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa UD. Hindun memiliki beberapa tahapan seperti proses pengecekan, yang dimana pengecekan tersebut dilakukan oleh pihak UD. Hindun untuk memilih mana tembakau yang layak untuk masuk ke gudang atau tidak, dalam arti memilih tembakau yang berkualitas. Sesudah dilakukannya pengecekan, tahapan selanjutnya yaitu proses penimbangan. Proses penimbangan ini dilakukan agar UD. Hindun mengetahui jumlah berat dari tembakau yang ingin dijual oleh pengepul. Ketika tembakau yang sudah melalui tahapan proses tersebut, maka tembakau akan dimasukkan ke gudang untuk dijadikan bahan produksi ataupun distribusi oleh UD. Hindun. proses produksi tembakau tersebut akan diproduksi sendiri oleh pihak UD. Hindun untuk dijadikan rokok batangan. Dan tembakau yang dijadikan bahan pendistribusian tersebut akan disistribusikan ke PT. terbesar yang mana UD. Hindun disini bertindak sebagai pengepul.

Tahapan pengecekan merupakan langkah awal dalam menentukan tembakau yang dibawa oleh pedagang ke UD. Hindun akan dibeli atau

---

<sup>8</sup> Syaiful Rahman, Pimpinan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)

tidaknya. Dalam pengecekan tersebut tembakau akan disortir berdasarkan kualitasnya sebagaimana yang telah diutaran oleh Bapak Udin sebagai staf di UD. Hindun bagian pengecekan, berikut petikan wawancaranya:

“Tembakau yang dibawa oleh pedagang itu akan dicek oleh staf bagian pengecekan yang kebetulan staf bagian tersebut adalah saya sendiri. Saya akan melakukan bongkar muatan pada tembakau yang berbentuk *ballan* untuk memilah antara tembakau yang memiliki kualitas yang bagus dan yang kurang bagus. Ketika saya sudah mengecek dan sudah memisahkan tembakau yang kualitasnya bagus dan yang kurang bagus, maka saya akan memberitahukan ke pedagang jumlah tembakau yang memiliki kualitas bagus itu berapa, dan tembakau yang kurang bagus itu berapa. Saya sendiri akan memberitahukan harga tembakau yang kualitasnya bagus itu berkisar berapa, dan tembakau yang kualitasnya kurang bagus berapa, setelah dilakukannya proses penimbangan yang dilakukan oleh Bapak Usman”<sup>9</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan ketika tembakau yang dibawa oleh pedagang itu sampai ke UD. Hindun, maka pihak UD. Hindun akan melakukan bongkar muatan pada tembakau tersebut yang dimana akan dilakukan oleh staf bagian pengecekan guna untuk memilah serta menentukan jumlah tembakau yang berkualitas bagus maupun yang kurang bagus. Setelah tembakau itu ditimbang oleh Bapak Usman, maka Bapak Udin akan memberitahukan harga tembakau yang berkualitas bagus maupun yang kurang bagus itu akan dihargai berapa oleh Bapak Udin.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Syaiful Rahman berikut petikan wawancaranya: “Ketika tembakau masih dalam keadaan berbentuk *ballan* maka Bapak Udin akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang dilanjutkan dengan pemilahan antara tembakau dengan kualitas bagus dan kurang bagus.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Udin, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)

<sup>10</sup> Syaiful Rahman, Pimpinan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)

Kemudian Syaiful Rahman mengutarakan setelah dilakukannya tahapan pengecekan akan berlanjut ke tahap penimbangan. Bahwasanya proses penimbangan itu dilakukan untuk mengetahui jumlah tembakau yang sudah dilakukan pemilahan antara tembakau yang kualitas bagus dengan yang kurang bagus itu memiliki kisaran berat berapa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Usman, berikut kutipan wawancaranya: “Setelah dilakukannya pemilihan yang dilakukan oleh Bapak Udin, maka tembakau itu akan dibawa ke tempat penimbangan guna untuk ditimbang tembakau yang berkualitas bagus maupun yang berkualitas kurang bagus. Setelah penimbangan selesai maka tembakau akan dikembalikan ke tempat pengecekan yaitu Bapak Udin beserta datanya.”<sup>11</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan ketika Bapak Usman selesai melakukan penimbangan pada tembakau tersebut, maka tembakau yang memiliki kualitas bagus sudah diketahui beratnya, dan tembakau yang kualitasnya kurang bagus juga sudah diketahui beratnya. Semua data itu akan diberikan kembali kepada Bapak Udin.

Setelah semua proses selesai, Bapak Udin akan memberitahukan kepada pedagang bahwa jumlah tembakau yang dibawa oleh pedagang yang mulanya berjumlah 9 *ballan*. Ketika melalui proses pengecekan dan penimbangan, tembakau itu jumlahnya berubah. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Udin, berikut petikan wawancaranya:

“Setelah tembakau itu ditimbang oleh Bapak Usman, maka saya akan memberitahukan ke pedagang yang mulanya tembakau yang dibawa itu berjumlah 9 *ballan* setelah ditimbang oleh Bapak Usman tembakau itu berubah jumlahnya menjadi 10 *ballan*. Dengan 7 *ballan* berkualitas

---

<sup>11</sup> Usman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)



bagus dan 3 *ballan* dengan kualitas kurang bagus, sedangkan 1 *ballan* itu memiliki berat 40/kg dan dihargai 40rb. Maka jika pedagang setuju dengan harga tersebut maka terjadilah akad transaksi jual beli.”<sup>12</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa setelah tembakau sudah melalui proses menimbangan dan datanya sudah diketahui beratnya tembakau disetiap per*ballan* 40/kg, maka oleh Bapak Udin akan disampaikan kepada pedagang dan akan bertanya mengenai harga yang ditentukan oleh Bapak Udin, bahwa per*ballan*nya akan dihargai dari 35-40rb. Apakah pedagang sepakat dengan harga tersebut atau tidak.

Berbeda halnya ketika stok tembakau di gudang UD. Hindun habis atau mulai sedikit, UD. Hindun disini akan memesan tembakau kepada petani sebelum musim tembakau. Ketika musim panen tembakau tiba, dan UD. Hindun yang sudah memesan tembakau kepada petani itu datang ke gudang UD. Hindun untuk dilakukannya serah terima tembakau antara petani dan UD. Hindun, yang sudah dipesan oleh UD. Hindun kepada petani sebelum musim tembakau. Setelah dilakukannya proses bongkar muatan oleh pihak UD. Hindun maka tembakau itu sebelum masuk gudang harus dilakukan tahapan-tahapan seperti proses pengecekan dan penimbangan. Ketika dilakukannya proses penimbangan oleh pihak UD. Hindun yang mana proses pengecekan itu dilakukan oleh Bapak Udin. Setelah Bapak Udin melakukan pengecekan pada tembakau yang dibawa oleh petani itu, terjadilah suatu permasalahan timbul yang mana tembakau yang dibawa petani itu mengalami kerusakan. Tentunya kerusakan tersebut akan mempengaruhi terhadap produksi dan pendistribusian UD. Hindun.

---

<sup>12</sup> Udin, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Syaiful Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“Jika stok tembakau digudang UD. Hindun. mulai menipis bahkan hampir mau habis, maka kami akan melakukan pembelian pesanan kepada petani sebelum musim panen tembakau tiba. Setelah musim tembakau tiba dan petani itu melakukan proses serah terima tembakau kepada kami, dan karyawan kami yaitu Bapak Udin melakukan proses bongkar muatan untuk dilakukannya proses pengecekan. Ketika tembakau itu dicek oleh Bapak Udin, ternyata tembakau dari petani itu mengalami kerusakan. Kami pihak UD. Hindun. mengeluh atas tembakau dari petani itu mengalami kerusakan, karna akan mempengaruhi terhadap proses pemroduksian maupun pendistribusian.”<sup>13</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa UD. Hindun mengeluh atas tembakau dari petani itu yang mengalami kerusakan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi produksi dan distribusi yang dilakukan oleh UD. Hindun.

Dalam melakukan pembelian UD. Hindun memiliki kenalan petani jadi UD. Hindun membeli tembakau langsung kepada petani yang masih berada disawah, karena UD. Hindun memperkirakan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika membeli langsung kepada petani. Sewaktu terjadinya pembelian itu UD. Hindun membeli tembakau yang masih berada disawah petani dengan pembelian menggunakan sistem *Tebbhasan*.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti di UD. Hindun, sebagaimana berikut: Tepatnya pada hari Sabtu 28 September Jam 08.00 WIB saya berangkat dari rumah saya Jl. Pintu Gerbang Kec Pamekasan menuju UD. Hindun. Kurang lebih setengah jam saya menempuh perjalanan saya kemudian tiba UD. Hindun. Saya bertemu dengan ketua/pemilik UD. Hindun yaitu Syaiful Rahman dan salah satu

---

<sup>13</sup> Syaiful Rahman, Pimpinan UD. Hindun, Wawancara Langsung (15 September 2019)

karyawannya, Bapak Firman. Selang beberapa jam saya diajak oleh salah satu karyawan yaitu Bapak Firman, untuk pergi ke Dsn Betokalangan Kec. Proppo Kab. Pamekasan untuk menemui Bapak Sugik selaku pemilik sawah. Setibanya saya dan Bapak Firman selaku karyawan UD. Hindun di kediaman Bapak Sugik selaku pemilik sawah kamipun disambut dengan ramah kemudian Bapak Firman mengutarakan niatnya guna membeli tembakau disawah milik Bapak Sugik, kemudian Bapak Firman melakukan survei disawah milik Bapak Sugik, guna melihat kualitas dari tanaman tembakau.<sup>14</sup>

Untuk meyakinkan apa yang telah penulis amati, penulis langsung konfirmasi pada Bapak Firman, beliau adalah petugas lapangan. Berikut petikan wawancaranya:

“Karena UD. Hindun membeli tembakau langsung kepada petani yaitu Bapak Sugik, yang mana tembakau itu masih berada disawah Bapak Sugik, dan UD. Hindun membeli tembakau Bapak Sugik itu secara *Tebbhasan*, karena UD. Hindun menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika membeli langsung tembakau kepada petani, maka saya akan melakukan survei ke lokasi guna memastikan kualitas tembakau yang ditanam oleh Bapak Sugik dan menafsir harganya.<sup>15</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum membeli tembakau langsung ke sawah Bapak Sugik, Bapak Firman selaku petugas survei akan melakukan penyurveian terlebih dahulu untuk memastikan kualitas tembakau yang ditanam oleh Bapak Sugik itu memiliki kualitas yang bagus, kemudian beliau akan menafsirkan harganya.

Setelah Bapak Firman berbincang-bincang dengan Bapak Sugik mengenai tawar-menawar harga tembakau, maka terjadilah kesepakatan

---

<sup>14</sup> Observasi Langsung (28 September 2019)

<sup>15</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (28 September 2019)

diantara keduanya. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Firman.

Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah tawar-menawar selesai dan kamipun sepakat bahwa tembakau bernilai 4.000.000.00 dengan jumlah keseluruhan 3000 pohon tembakau dan kualitas daun cukup bagus, maka kamipun melakukan transaksi jual-beli dengan akad *Tebbhasan*, yang kemudian sayapun membayar separuh harga dimuka guna melengkapi kesepakatan yang sudah saya buat dengan Bapak Sugik, dan sisa uang pembayaran akan dilunasi ketika panen nanti.”<sup>16</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugik. Berikut petikan wawancaranya: “Tadi Bapak Firman menawar tembakau saya dengan harga 4.000.000.00 padahal saya memberikan harga awal 5.000.000.00 tapi karena kami mitra bisnis lama jadi saya sepakat dengan harga akhir yang ditawarkan oleh Bapak Firman yaitu seharga 4.000.000.00 dan itupun sudah menguntungkan bagi saya.”<sup>17</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Firman melakukan penawaran harga pada tembakau yang dimiliki Bapak Sugik dengan harga 4.000.000.00 dari keseluruhan 3000 jumlah pohon tembakau yang dimiliki Bapak Sugik, dan Bapak Firman membayar separuh harga dari kesepakatan itu, mengenai sisa dari pembayaran kesepakatan itu akan Bapak Firman bayar ketika panen nanti.

Setelah semua transaksi selesai kamipun kembali ke UD. Hindun. saya dan Bapak Firman akan kembali menemui Bapak Sugik ketika tembakau siap untuk dipanen.

Pada tanggal 13 Oktober 2019 saya dihubungi oleh Bapak Firman bahwasanya beliau akan melakukan panen tembakau disawah milik Bapak

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Sugik, Petani Tembakau, Wawancara Langsung (28 September 2019)

Sugik, dan sayapun bersama Bapak Firman menemui Bapak Sugik dikediaman beliau, guna memberitahukan bahwa tembakaunya akan dipanen hari ini. Kamipun menuju ke sawah Bapak Sugik, untuk melakukan proses panen tembakau, maka dimulailah proses panen tembakau oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh Bapak Firman. Selanjutnya panen tembakau itu dilakukan oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh Bapak Firman selaku karyawan dari UD. Hindun bukannya petani, maka penelitipun menanyakan langsung kepada Bapak Firman. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika UD. Hindun melakukan pemetikan daun tembakau yang berada di sawah Bapak Sugik itu, terlihat bahwa daun tembakau itu memiliki kualitas yang bagus, dan proses pemetikan itu dilakukan oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun, karna si pemilik sawah yaitu Bapak Sugik sudah tidak memiliki tanggungan pada tembakau yang dia tanam. Jika semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka resiko itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun.”<sup>18</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ketika dilakukannya proses panen tembakau itu, Bapak Firman akan membawa buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun itu untuk melakukan proses pemetikan tembakau. Semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka resiko yang terjadi itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun, karna Bapak Sugik sudah tidak memiliki tanggungan lagi pada tembakau yang dia tanam.

Setelah proses panen tembakau selesai maka tembakau itu akan dibawa ke UD. Hindun untuk dilakukan pengecekan dan penimbangan. Jelas tidak semua daun tembakau dipanen, sisa dari daun tembakau yang tidak dipanen itu nantinya berjangka kurang dari 2 minggu daun tersebut akan menjadi daun

---

<sup>18</sup>Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (13 Oktober 2019)

kering (*grusuk*), daun kering (*grusuk*) ini akan dipanen lagi oleh buruh tani nantinya ketika sudah tiba masanya.<sup>19</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 2019 saya dihubungi kembali oleh Bapak Firman bahwasanya beliau akan melakukan panen tembakau kembali yaitu panen daun kering (*grusuk*). Setibanya di sawah Bapak Sugik, buruh tani yang dibawa oleh Bapak Firman langsung melakukan proses pemetikan daun kering (*grusuk*).<sup>20</sup> Ketika proses panen tersebut selesai, Bapak Firman mengalami kerugian setelah dihitung kembali, dikarenakan daun kering (*grusuk*) banyak mengalami kerusakan dan tidak dapat dibawa ke UD. Hindun. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah dilakukannya panen tembakau daun kering (*grusuk*) ternyata banyak daun keering (*grusuk*) yang rusak dan hilang mungkin disebabkan oleh hewan atau bahkan oleh angin, maka dari itu saya mengalami kerugian dan tidak mungkin saya menyalahkan Bapak Sugik, karna saya membeli tembakau itu dengan cara *Tebbhasan*, maka yang jelas yang menanggung resikonya adalah saya”<sup>21</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa UD. Hindun melakukan pembelian tembakau tersebut langsung kepada petani yaitu Bapak Sugik yang dimana tembakau tersebut masih berada disawah, dengan pembelian secara *Tebbhasan*. Ketika Bapak Firman melakukan pemetikan pada daun kering (*grusuk*) yang dibelinya itu, dan sesampainya *grusuk* tersebut di gudang UD. Hindun ternyata setelah dilakukannya pengecekan oleh Bapak Udin ternyata *grusuk* itu memiliki kualitas yang kurang bagus. Hal ini tidak sepadan dengan penafsiran ketika pemetikan *grusuk*, dan tentunya hal ini akan merugikan Bapak Firman.

---

<sup>19</sup> Observasi Langsung (13 Oktober 2019)

<sup>20</sup> Observasi Langsung (27 Oktober 2019)

<sup>21</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (27 Oktober 2019)

Berbeda dengan hasil transaksi jual-beli *Tebbhasan* yang dilakukan oleh Bapak Firman dengan Agus yang setidaknya lebih menguntungkan Bapak Firman berikut petikan wawancaranya: “Saya dan Bapak Firman sudah bermitra cukup lama untuk masalah jual-beli tembakau dengan sistem *Tebbhasan* sudah menjadi kebiasaan kami, Bapak Firman selaku dari pihak UD. Hindun pastinya akan mencari mitra dagang. Dikesempatan itu maka saya mengambil kesempatan untuk bermitra dengan Bapak Firman.”<sup>22</sup>

Hal ini senada dengan yang disampaikan Bapak Firman berikut petikan wawancaranya: “Memang benar bahwa saya dan Bapak Agus sudah bermitra sejak lama. Semenjak saya mulai bekerja di UD. Hindun saya sudah mulai bertransaksi jual-beli tembakau dengan sistem *Tebbhasan* dengan Bapak Agus.”<sup>23</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Firman dan Bapak Agus sudah bermitra dagang sejak lama mengenai transaksi jual-beli tembakau dengan sistem *Tebbhasan*.

Dalam melakukan pembelian tembakau UD. Hindun memiliki kenalan petani, jadi UD. Membeli tembakau langsung kepada petani di sawah walaupun sudah bermitra lama setiap transaksi dimulai dengan penyurveian terlebih dahulu. Sewaktu terjadinya pembelian itu UD. Hindun membeli tembakau dengan menggunakan sistem *Tebbhasan*.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di UD. Hindun, sebagaimana berikut: Tepatnya pada hari Rabu 22 Juli Jam 09.00 WIB saya berangkat dari rumah saya Jl. Pintu Gerbang Kec.

---

<sup>22</sup> Agus, Petani Tembakau, Wawancara Langsung (22 Juli 2020)

<sup>23</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (22 Juli 2020)

Pamekasan menuju UD. Hindun, kurang lebih setengah jam saya menempuh perjalanan. Sesampainya disana saya menemui Bapak Firman guna untuk menyurvei lahan tembakau milik Bapak Agus di daerah Dsn. Betokalangan Kec. Proppo. Setibanya saya dan Bapak Firman di kediaman Bapak Agus selaku pemilik sawah, Bapak Firman mengutarakan niatnya guna membeli tembakau milik Bapak Agus. Bapak Firmanpun melakukan survei disawah milik Bapak Agus, guna melihat kualitas dari tanaman tembakau.<sup>24</sup>

Untuk meyakinkan apa yang telah penulis amati, penulis langsung konfirmasi pada Bapak Firman. Berikut petikan wawancaranya:

“Karena UD. Hindun membeli tembakau langsung kepada petani yaitu Bapak Agus, yang mana tembakau itu masih berada disawah Bapak Agus, dan UD. Hindun membeli tembakau Bapak Agus itu secara *Tebbhasan*, karena UD. Hindun menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika membeli langsung tembakau kepada petani, maka saya akan melakukan survei ke lokasi guna memastikan kualitas tembakau yang ditanam oleh Bapak Agus dan menafsir harganya.<sup>25</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum membeli tembakau langsung ke sawah Bapak Agus, Bapak Firman selaku petugas survei akan melakukan penyurveian terlebih dahulu untuk memastikan kualitas tembakau yang ditanam oleh Bapak Agus itu memiliki kualitas yang bagus, kemudian beliau akan menafsirkan harganya.

Setelah Bapak Firman berbincang-bincang dengan Bapak Agus mengenai tawar-menawar harga tembakau, maka terjadilah kesepakatan diantara keduanya. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Firman. Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>24</sup> Observasi Langsung (22 Juli 2020)

<sup>25</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (22 Juli 2020)



“Setelah tawar-menawar selesai dan kamipun sepakat bahwa tembakau bernilai 3.000.000.00 dengan jumlah keseluruhan 4000 pohon tembakau dan kualitas daun kurang bagus serta tinggi pada pohon tembakaupun kerdil, maka kamipun melakukan transaksi jual-beli dengan akad *Tebbhasan*, yang kemudian sayapun membayar separuh harga dimuka guna melengkapi kesepakatan yang sudah saya buat dengan Bapak Agus, dan sisa uang pembayaran akan dilunasi ketika panen nanti.”<sup>26</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus. Berikut petikan wawancaranya:

“Tadi Bapak Firman menawar tembakau saya dengan harga 3.000.000.00 padahal saya memberikan harga awal 4.500.000.00 tapi karena kami mitra bisnis lama dan saya sendiri menyadari bahwa tembakau saya kurang bagus kualitasnya, jadi saya sepakat dengan harga akhir yang ditawarkan oleh Bapak Firman yaitu seharga 3.000.000.00 walaupun itu sedikit merugikan bagi saya.”<sup>27</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Firman melakukan penawaran harga pada tembakau yang dimiliki Bapak Agus dengan harga 3.000.000.00 dari keseluruhan 4000 pohon tembakau. Bapak Firman membayar separuh harga dari kesepakatan itu, sisanya akan Bapak Firman bayar ketika panen nanti.

Pada tanggal 30 Agustus 2020 saya dihubungi oleh Bapak Firman bahwasanya beliau akan melakukan panen tembakau disawah milik Bapak Agus, dan sayapun bersama Bapak Firman menemui Bapak Agus dikediaman beliau, guna memberitahukan bahwa tembakaunya akan dipanen hari ini. Kamipun menuju ke sawah Bapak Agus, untuk melakukan proses panen tembakau, maka dimulailah proses panen tembakau oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh Bapak Firman. Selanjutnya panen tembakau itu dilakukan oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh Bapak Firman selaku karyawan dari

---

<sup>26</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (22 Juli 2020)

<sup>27</sup> Agus, Petani Tembakau, Wawancara Langsung (22 Juli 2020)

UD. Hindun bukannya petani, maka peneliti pun menanyakan langsung kepada Bapak Firman. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika UD. Hindun melakukan pemetikan daun tembakau yang berada di sawah Bapak Agus itu, terlihat bahwa daun tembakau itu memiliki kualitas yang kurang bagus, dan proses pemetikan itu dilakukan oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun, maka uang pelunasannya dipotong guna membayar buruh tani yang memanen daun tembakau. karna si pemilik sawah yaitu Bapak Agus sudah tidak memiliki tanggungan pada tembakau yang dia tanam. Jika semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka resiko itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun.”<sup>28</sup>

Dari petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ketika dilakukannya proses panen tembakau itu, Bapak Firman akan membawa buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun itu untuk melakukan proses pemetikan tembakau, maka uang pelunasannya dipotong guna membayar buruh tani yang memanen daun tembakau. Semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka resiko yang terjadi itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun, karna Bapak Agus sudah tidak memiliki tanggungan lagi pada tembakau yang dia tanam.

---

<sup>28</sup> Firman, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (30 Agustus 2020)

## B. Temuan Peneliti

Setelah melakukan penelitian langsung ke UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis, peneliti mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan peralihan resiko dalam jual-beli tembakau mulai dari proses tahapan, pengecekan kualitas tembakau serta proses panen tembakau oleh UD. Hindun.

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian Peralihan resiko dalam jual-beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis sebagai berikut:

- a. Proses tahapan pedagang jika menjual tembakau ke UD. Hindun terlebih dahulu dilakukannya proses pengecekan kemudian berlanjut ke proses penimbangan.
- b. Staf dari UD. Hindun akan melakukan bongkar muatan serta memilah antara tembakau yang memiliki kualitas yang bagus dan yang kurang bagus.
- c. UD. Hindun menyamakan timbangan, jika terdapat tembakau yang melebihi batas timbangan.
- d. UD. Hindun melakukan pembelian pesanan tembakau kepada petani sebelum musim panen tembakau tiba.
- e. UD. Hindun menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, jika membeli langsung kepada petani secara *Tebbhasan*.
- f. Transaksi jual beli dengan akad *Tebbhasan* di UD. Hindun yaitu membayar separuh harga, dari harga tembakau yang bernilai 4.000.000.00 dan sisanya akan dilunasi setelah panen. Transaksi kedua, bernilai 3.000.000.00

- g. Proses panen atau pemetikan tembakau dilakukan oleh buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun, Biaya buruh tani terdapat dari memotong biaya pelunasan.

### C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui peralihan resiko dalam jual-beli tembakau menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan, sebagaimana yang ditetapkan difokus penelitian.

1. Peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

UD. Hindun memiliki beberapa tahapan seperti proses pengecekan untuk memilih mana tembakau yang layak untuk masuk ke gudang atau tidak, dalam arti memilih tembakau yang berkualitas. Tahapan selanjutnya yaitu proses penimbangan. Proses penimbangan ini dilakukan agar UD. Hindun mengetahui jumlah berat dari tembakau yang ingin dijual oleh pengepul. Tembakau yang sudah melalui tahapan proses tersebut, akan dimasukkan ke gudang untuk dijadikan bahan produksi ataupun distribusi oleh UD. Hindun. proses produksi tembakau tersebut akan diproduksi menjadi rokok batangan. Dan tembakau yang dijadikan bahan pendistribusian, akan disistribusikan ke PT. terbesar yang mana UD. Hindun disini bertindak sebagai pengepul.

Tembakau yang sudah melalui proses menimbangan dan datanya sudah diketahui beratnya tembakau tersebut disetiap *perballan* 40/kg,

maka jika terdapat tembakau yang melebihi batas yang ditentukan, UD. Hindun akan menyamakan berat tembakau disetiap *ballan*-nya.

Ketika stok gudang UD. Hindun mulai menipis, UD. Hindun akan melakukan pembelian tembakau langsung kepada petani yang masih berada disawah dengan sistem *Tebbhasan*., karena UD. Hindun memperkirakan akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika membeli langsung kepada petani.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) *Tebbhasan* berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli *Tebbhasan* sering dikenal dengan istilah jual beli *Tebbhasan* bisa ijon bisa tidak. Ijon merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.<sup>29</sup>

*Al-jizaf* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diartikan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani *Al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.<sup>30</sup>

Pihak UD. Hindun melakukan penawaran harga pada tembakau yang dimiliki oleh pemilik lahan dengan harga 4.000.000.00 dari keseluruhan 3000 jumlah pohon tembakau yang dimiliki pemilik lahan,

---

<sup>29</sup> Nurul Fatiah Fauzi, Yuli Haryati dan Joni Murti Mulyono Aji, *Sistem Tebbhasan Pada Usaha Tani Padi dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dikabupaten Jember*, (1), 2014

<sup>30</sup> Ibid.

dan Pihak UD. Hindun membayar separuh harga dari kesepakatan, mengenai sisa dari pembayaran kesepakatan tersebut akan dibayar ketika panen nanti.

Jual beli tembakau dengan sistem akad *Tebbhasan* UD. Hindun mensurvei kualitas pohon tembakau, dan kemudian pembeli dengan akad *Tebbhasan* akan metaksir harga yang dibeli secara *Tebbhasan*. Selanjutnya terjadinya tawar-menawar harga antara UD. Hindun dan pemilik lahan dengan akad *Tebbhasan* dan sampai akhirnya mencapai kata sepakat tentang harga pohon tembakau, terjadinya transaksi jual beli dengan menggunakan akad *Tebbhasan* secara lisan dan tidak tertulis.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.<sup>31</sup>

Dalam melakukan suatu bisnis tidak dipungkiri bahwa mereka akan mengalami kegagalan dan keuntungan, karena dalam bisnis pasti ada untung ruginya maka disebabkan hal itu kebanyakan jual beli dengan akad *Tebbhasan* dituntut memiliki pengetahuan dan skill yang luas tentang Tembakau, agar nantinya mereka tidak mengalami kerugian dikemudian hari, apabila dikemudian hari mereka tetap mengalami kerugian dikarenakan faktor alam bukan karena kecurangan si penjual atau si pemilik lahan maka mereka akan menerimanya dengan ihklas dan tawakal karena mereka meyakini bahwa itu semua sudah kehendak yang maha kuasa, oleh karena itu di sini peneliti berasumsi bahwa jual-beli tembakau secara *Tebbhasan* dibolehkan dan sah-sah saja dikerjakan apabila didalam

---

<sup>31</sup> Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2012) hlm, 102

transaksinya tersebut, didasari oleh suka sama suka anantara dua belah pihak dan tidak ada unsur tipu-menipu di dalamnya.

Dikarenakan barang yang diperjual belikan ada, barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan berupa barang yang memiliki nilai harga tertentu, barang yang diperjual belikan halal, barang yang diperjual belikan di ketahui oleh si pembeli<sup>32</sup>

Ketika dilakukannya proses panen tembakau, buruh tani yang dipekerjakan oleh UD. Hindun akan melakukan proses pemetikan tembakau. Semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka resiko yang terjadi itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun, karna pemilik lahan sudah tidak memiliki tanggungan lagi pada tembakau yang dia tanam. Termasuk resiko yang akan dihadapi ketika terjadi sesuatu kecelakaan bekerja dalam proses penen maka resiko tersebut akan ditanggung oleh UD. Hindun.<sup>33</sup>

UD. Hindun melakukan pembelian tembakau tersebut langsung kepada petani, yang dimana tembakau tersebut masih berada disawah, dengan pembelian secara *Tebbhasan* dan melakukan pemetikan pada daun kering (*grusuk*) yang dibelinya. Sesampainya *grusuk* tersebut di gudang UD. Hindun, maka setelah dilakukannya pengecekan, ternyata *grusuk* yang dipanen memiliki kualitas yang kurang bagus. Hal ini tidak sepadan dengan penafsiran ketika pemetikan *grusuk*, dan tentunya hal ini akan merugikan UD. Hindun sendiri.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Abdul Sahid, Tokoh Agama di Bugih, Wawancara Langsung (15 Desember 2019)

Jadi kegiatan jual beli secara *Tebbhasan*, resiko yang dialami dialihkan kepada pihak pembeli maka hal itu senada dengan Pasal 1462 yang berbunyi: Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Menurut Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung pendapat Djojosoedarso, bahwa risiko mempunyai karakteristik :

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa,
- b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.<sup>34</sup>

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu

---

<sup>34</sup> I W. Wedana Yasa1, I G. B. Sila Dharma2, dan I Gst. Ketut Sudipta, Manajemen Risiko Operasional Dan PemeliharaanTempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli, 1(2 Juli 2013), hlm 32



keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.<sup>35</sup>

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu.<sup>36</sup>

Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>37</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu

---

<sup>35</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, (Januari, 2009), hlm 56

<sup>36</sup> Yuni Amaroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Resiko Dalam Jual beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata*, (Semarang: IAIN WALISONGO, 2008), hlm 47

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 225

dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>38</sup>

2. Perspektif Hukum Islam dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>40</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984) hlm. 71

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 225

dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>41</sup>

Dan hal itu memenuhi kriteri Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang unsur jual beli, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilailharga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik

---

<sup>41</sup> Ibid.

berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, serta lipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>42</sup>

Dan hal itu juga diperkuat dengan adanya Pasal 1458 KUH Perdata tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya.<sup>43</sup> Pasal 1460 jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya, Pasal 1461 jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur. Pada Pasal 1462 merupakan Pasal yang menjadi acuan peneliti pada peralihan resiko dalam jual-beli tembakau dengan akad *Tebbhasan*, yang berbunyi: Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012) hlm. 102

<sup>43</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366.

<sup>44</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 297.

Dalam hukum Islam ketika suatu transaksi jual beli sudah mencapai kata sepakat atau suka sama suka maka bisa dikatakan jual-beli itu syah seperti dalam ayat berikut:

Surah an-Nisaa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."<sup>45</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>46</sup>

Maka dalam jual beli tembakau dengan akad *Tebhasan*, dilakukannya survei terhadap tembakau yang ada dilahan guna menghindari dusta dan khianat antara UD. Hindun dan pemilik lahan

Akan tetapi lain hal dengan hadis yang diceritakan oleh Anas Ibnu Malik r.a bahwasanya jual beli buah-buahan yang masih melekat di pohonnya dilarang, berikut kutipan hadistnya:

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Quran*, (Jakarta: J-ART, 2005) hlm. 107

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012) hlm. 103

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قِلَّةِ وَالْمُحَا ضَرَّةِ وَالْمُلَا مَسَّةِ  
وَالْمُنَا بَدَةِ وَالْمُرَا بَنَةِ

“Rasulullah SAW, telah melarang *Muhalaqah* (jual beli buah-buahan yang masih berada d pohonnya), *Mukhadlarah* (jual beli buah-buahan yang masih mentah), *Mulamasah* (jual beli dengan tidak melihat barangnya, dan barang yang terpegang itulah yang harus di beli), *Munabadzah* (jual beli dengan mata tertutup, jika sebuah barang terkena lemparannya itulah yang harus dibeli), dan *Muzabanah* (jual beli tanpa takaran, timbanga, hitungan dengan cara borongan),”<sup>47</sup>

*Muhaqalah* artinya menggarap lahan yang masih kosong, pendapat lain mengatakan bahwa *Muhaqalah* ialah menjual padi atau gandum yang masih ada pada bulirnya dengan pembayaran padi atau gandum yang sudah siap untuk di makan.

*Mukadharah* artinya menjual buah-buahan yang belum masak yang masih ada di tangkainya dengan pembayaran buah yang sudah dan siap dimakan. Dalam hadis terdahulu telah disebutkan bahwa nabi saw, melarang jual beli jual beli seperti ini kecualibila buahnya sudaah terlihat jelas masak.

*Mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh atau memegang barang yang diperdagangkan. Jika barang itu disentuh maka jadilah transaksi. hal ini berlaku pada masa jahiliah, tidak diragukan lagi, dalam jual beli seperti ini terkandung terkandung unsur *Gharar* (penipuan).

أَلْعَا دَةُ مُحْكَمَةٌ

<sup>47</sup> Abul Abbas Az Zabidi, *Syarah At Tajridush Shariih*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 655

“adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum”.<sup>48</sup>

Tetapi kaidah hukum ini perlu diberi catatan: “Selama adat kebiasaan atau hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan sunnah. Misalnya Islam tidak membenarkan anak angkat sebagai ahli waris harta peninggalan dari orang tua angkatnya (Perhatikan Surah Al-Ahzab ayat 4-5), sekalipun hukum adat di Jawa Tengah misalnya, memberi hak waris kepada anak angkat.

Kegiatan jual beli menggunakan akad *Tebbhasan* merupakan suatu kegiatan muamalah yang sudah terjadi sejak lama dan masih dilakukan sampai saat ini maka hal ini sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang sudah melekat, sehingga hal ini bisa dikatakan boleh atau sah.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun

---

<sup>48</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Malang: Malang Press) hlm 129.

tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu<sup>49</sup>.

Setelah terjadi kata sepakat antara dua belah pihak, pembeli dan penjual, maka si pembeli akan membayar setengah harga dari harga yang sudah disepakati atau uang muka sebagai tanda jadi bahwa pohon tembakau menjadi milik UD. Hindun, kemudian UD. Hindun menbiarkan tembakau yang ada dilahan tersebut sampai ahir tiba waktu masa panen.

Jadi, jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Walaupun dalam jual beli ini menggunakan akad *Tebbhasan* tapi tukar menukar barangnya tidak langsung terjadi karna masih menunggu masa panen, maka hal ini sama dengan akad jual beli *istisna'* (jual beli pesanan) yaitu apabila si pembeli telah mengetahui harga dan kualitas suatu barang yang akan dia pesan maka barang tersebut boleh dibelinya dengan cara memesannya terlebih dahulu meskipun barangnya tidak langsung didapatkan dikarenakan ada kendala sehingga barangnya tidak langsung diberikan kepada si pembeli. Dalam Hukum Islam hal semacam ini diperbolehkan asalkan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Sedangkan harganya sudah ditentukan diawal kesepakatan seharga 4.000.000.00 dan UD. Hindun sudah membayar setengahnya sebagai tanda jadi. Dan hal itu senada dengan Pasal 1460 yang berbunyi: jika barang

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 69-70



yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya Pasal 1460 dan 1462 bersangkutan dengan jual beli secara *Tebbhasan*, jadi jual beli *Tebbhasan* memiliki kekuatan hukum positif dalam perihal peralihan resiko dan menurut hukum Islampun hal itu dibenarkan berdasarkan

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum*”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Malang: Malang Press) hlm 129.